



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *STREAMER*
TERHADAP TINDAK PIDANA PROMOSI JUDI ONLINE**

SKRIPSI



Oleh:
Amaylda Bintang Vinifiantoro
★ 22001021134 ★★

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

SUMMARY

STREAMER'S CRIMINAL LIABILITY FOR ONLINE GAMBLING PROMOTION CRIMINAL ACTS

Amaylda Bintang Vinifiantoro
Faculty of Law, Islam University of Malang

The role of social media streamers in the promotion of various goods and services, including online gambling, has become a major focus in the rapidly developing digital era. Advances in internet technology have led to the development of many social media platforms, which has an impact on the increasing number of people who depend on social media. In this case, it makes it easier for streamers, both from games and other streamers, to easily promote online gambling via social media. In this thesis, the author raises the issue of criminal liability of streamers for criminal acts of online gambling promotion. This research raises the following problem formulation: 1. What is the modus operandi of online gambling promotion streamers? 2. What is the form of criminal liability for online gambling promotion streamers?

This research is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Collecting legal materials through literature study methods with primary, secondary and tertiary legal materials. Next, the legal materials are studied and analyzed using the approaches used in research to answer the legal issues of this research.

The results of this research show that the online gambling promotion streamer's modus operandi is by shouting one of the words "gacor" to the online gambling site which donates fantastic amounts of money from the saweria feature in the streaming application created by the streamer. The form of criminal liability for streamers who promote online gambling is that after the streamer is summoned by the police, the streamers are asked to return the money they donated from the online gambling site to the authorities and apologize to the public for their actions. If this is not implemented, the streamers will be threatened with Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions with a maximum prison sentence of 6 years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah).

Keywords: Accountability, Streamer, Online Gambling

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STREAMER TERHADAP TINDAK PIDANA PROMOSI JUDI ONLINE

Amaylda Bintang Vinifiantoro
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Peran streamer media sosial dalam promosi berbagai barang dan jasa, termasuk perjudian online, telah menjadi fokus utama di era digital yang berkembang pesat. Kemajuan teknologi internet menyebabkan berkembangnya banyak platform media sosial, yang berdampak pada semakin banyaknya masyarakat yang bergantung pada media sosial. Dalam hal ini, menyebabkan mudahnya para streamer baik dari game maupun streamer lainnya dengan mudah mempromosikan judi online lewat media social tersebut. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban pidana streamer terhadap tindak pidana promosi judi online. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah senagai berikut : 1. Bagaimana modus operandi streamer promosi judi online? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana streamer promosi judi online?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literature dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi streamer promosi judi online yaitu dengan cara meneriakkan salah satu kata yang berbunyi "gacor" terhadap situs judi online yang mendonatekan uang dengan nominal yang fantastis dari fitur saweria di aplikasi streaming yang dibuat streamer tersebut. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana dari streamer yang melakukan promosi judi online yaitu setelah streamer tersebut dipanggil kepolisian, para streamer diminta mengembalikan uang hasil donate-an dari situs judi online tersebut kepada pihak berwajib dan memita maaf kepada public atas tindakannya tersebut. Apabila tidak dilaksanakan maka para streamer tersebut akan diancam dengan pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomorn 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Streamer, Judi Online

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran streamer media sosial dalam promosi berbagai barang dan jasa, termasuk perjudian online, telah menjadi fokus utama di era digital yang berkembang pesat. Kemajuan teknologi internet menyebabkan berkembangnya banyak platform media sosial, yang berdampak pada semakin banyaknya masyarakat yang bergantung pada media sosial. Media sosial mulai menggantikan media massa elektronik dan konvensional sebagai sarana utama penyebaran berita dan informasi, seperti yang diyakini banyak orang. Media sosial menciptakan lingkungan baru bagi masyarakat dan berfungsi sebagai pasarnya. Dalam hal ini, menyebabkan mudahnya para streamer baik dari game maupun streamer lainnya dengan mudah mempromosikan judi online lewat media social tersebut.

Indonesia memiliki undang-undang pidana yang secara tegas melarang atau mengatur judi online. Dalam konteks ini, streamer yang secara aktif mempromosikan situs judi online dapat terjerat oleh ketentuan pidana yang melibatkan pelanggaran undang-undang perjudian. Streamer yang terlibat dalam promosi judi online jelas dianggap sebagai pihak yang berpartisipasi dalam perbuatan melanggar hukum.

Tuduhan bahwa sejumlah streaming game di YouTube menerima kontribusi untuk mempromosikan perusahaan perjudian online menjadi viral beberapa waktu lalu. Aparat penegak hukum diberi kewenangan menindak

streamer atau streamer yang diduga mendapatkan iklan perjudian online oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.¹

Beberapa streamer Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) yang menerima uang dari kasino online dulu sempat menyulut kancah kreatif esports dan gaming di Indonesia. Bahkan ada yang mengira mereka sengaja menggunakan donasi yang diberikan selama siaran langsung untuk mempromosikan layanan perjudian online. Dalam sekali stream saweran dari casino online ini bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Selain itu, streamer biasanya menggunakan frasa seperti "gacor", "depo", atau "cash now" untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengumpulkan keuntungan yang signifikan.

Ada beberapa streamer yang diduga telah menerima saweria dari situs judi online tersebut. Yang pertama dari yang paling terbesar yaitu Steven Kurniawan atau Marsha Ozawa dengan total penghasilan dari promosi judi online sebanyak 15,8M, berikutnya ada Xinnn dengan nilai donasi dari situs judi online sebanyak 9,4M, Maxhil Antimage 8,35M, Rivaldi Fatah alis R7 7,6M, Donkey Yurino 7,5M, Ihsan Besari alias Luminaire 6,28M, Gustian Rekt 5,8M, dan yang terakhir yaitu Jonathan Liandi 4,7M.²

Namun para streamer tersebut telah membuat klarifikasi dan minta maaf di akun youtube mereka bahwasannya mereka mengaku tidak pernah bekerja sama dengan situs situs judi online tersebut dan siap untuk mengembalikan uang hasil donasi dari situs judi online tersebut untuk dikembalikan. Namun salah satu

¹ Giovanni Dio Prasasti, Soal Streamer Game Diduga Promosi Judi Online Menkominfo derahkan Ke Aparat Penegak Hukum, Liputan6, <https://www.liputan6.com/amp/5428531/soal-streamer-game-diduga-promosi-judi-online-menkominfo-serahkan-ke-aparat-penegak-hukum>, diakses pada minggu 16 Juni 2024, 14.00 WIB

²TwitterPartaiSocmed, <https://x.com/PartaiSocmed/status/1712310653090996490?t=ufiSYsbrhIO9aaHzuMfeBg&s=19> diakses hari minggu 16 juni 2024, 14.15 WIB

streamer yaitu Marsha Ozawa malah menantang balik yang memviralkannya apabila dia tidak terbukti bersalah.

Tidak lama kemudian pada tanggal 10 oktober 2023 Marsha Ozawa membuat klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang dia buat dan mengaku siap dipanggil polisi untuk diperiksa dan juga siap mengembalikan uang hasil saweria dari situs judi online.³ Seminggu setelah video klarifikasi tersebut dibuat atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2023 Marsha Ozawa dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ada beberapa dasar hukum yang telah mengatur dalam permasalahan promosi judi online ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. . Pencucian Uang (UU Nomor 8 Tahun 2010)

Kegiatan perjudian ilegal seringkali terkait dengan risiko pencucian uang. Jika streamer secara aktif terlibat dalam promosi situs judi online yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang, mereka dapat dihadapkan pada tuduhan pidana terkait dengan pencucian uang. Penipuan Elektronik (UU ITE Pasal 28 ayat (1) jika streamer terlibat dalam praktik penipuan atau penipuan elektronik untuk mempromosikan situs judi online, mereka dapat dihadapkan pada tuduhan

³ Marsha Ozawa, Klarifikasi dan minta maaf, youtube <https://youtu.be/bDhXthMPZA0?si=dHagDBqrlo60onYq>, diakses pada tanggal 17 Juni 2024, 10.00 WIB

pidana terkait penipuan atau pelanggaran undang-undang terkait keamanan informasi.

Ada salah satu tindak pidana yang serupa dengan kasus yang akan diteliti oleh peneliti yaitu kasus yang dilakukan terdakwa Abdi Setiawan bin Rusli Mantaring. Ia dinyatakan bersalah karena turut serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu amar putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ,enjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta denda sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan kasus diatas peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang serupa yaitu untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana streamer terhadap tindak pidana promosi judi online yang telah viral belakangan ini. Selain itu, akan dianalisis bagaimana modus operandi streamer tersebut dalam melakukan promosi judi online. Penelitian ini tergolong penting bagi masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh dengan berbagai modus modus streamer yang telah melakukan promosi judi online.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi streamer promosi judi online?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana streamer promosi judi online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis modus operandi streamer promosi judi online.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana streamer promosi judi online.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menjadi bahan masukan melalui penelitian ini penulis diharapkan memiliki pengalaman dan Ilmu yang baru mengenai dasar dasar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penulis juga diharapkan mampu untuk menerapkan teori-teori yang ada di dalam penelitian ini kedalam dunia pekerjaan penelitian ini kedalam dunia pekerjaan.

2. Bagi pihak lain

Memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah khazanah intelektual dalam bidang hukum di Indonesia, lebih jauh lagi terhadap apa saja dasar hukum promotor judi online ini yang ditinjau dari hukum pidana

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang dasar hukum promotor judi online yang ditinjau dari hukum pidana di Indonesia dan penyelesaian sengketa bagi promotor judi online.

4. Bagi Fakultas

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan pengetahuan baru tentang dasar hukum promotor judi online yang ditinjau dari hukum pidana

5. Bagi lembaga

Melalui penelitian ini diharapkan membantu memberikan sumbangsih ilmu dan pemikiran tentang dasar hukum promotor judi online yang ditinjau dari hukum pidana agar kedepannya bisa diketahui khlayak ramai dan memperbaiki apa yang kurang.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini memiliki beberapa kesamaan dengan penulisan penelitian lainnya yang turut membahas tentang promosi judi online. Dalam penulisan ini ada beberapa perbedaan dan beberapa nilai kebaruan yang mana perbandingan dengan penelitian lain yang sudah dilakukan, dijabarkan sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM BAGI STREAMER YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE"
2. Skripsi yang berjudul " KETENTUAN HUKUM PIDANA BAGI PROMOSI JUDI ONLINE"

NO	PROFIL	JUDUL
1.	Ignasius Yosanda Nono Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali	Penegakan hukum bagi streamer yang mempromosikan situs judi online
ISU HUKUM		
1. Bagaimana penegakan hukum tentang promosi judi online?		
HASIL PENELITIAN		
Sanksi pidana merupakan suatu cara untuk dapat digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukuman pidana, pemberian sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah bersalah karena melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi pidana dengan pertanggungjawaban pidana memiliki konteks yang sama dengan pertanggungjawaban pidana, dimana sanksi pidana berlaku mutlak kepada seseorang yang telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tiada alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut,		
PERSAMAAN		Pada subjek penelitian yaitu hukum promosi judi online
PERBEDAAN		pada kajian penelitian yaitu tentang bagaimana penegakan hukum tentang promosi judi online go-shop di kota denpasar

		lebih berfokus kepada pertanggungjawaban atas perdagangan tersebut.
	KONTRIBUSI	Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberitahukan terkait penegakan hukum dari para streamer yang melakukan promosi judi online.

NO	PROFIL	JUDUL
2.	Trisi Fitri Wulandari, Sri Rina Ramadhani	KETENTUAN HUKUM PIDANA BAGI PROMOSI JUDI ONLINE
ISU HUKUM		
1. Apa ketentuan hukum bagi promosi judi online		
HASIL PENELITIAN		
1. Perjudian online seperti permainan di mana pemain menggunakan komputer atau ponsel untuk bertaruh pada sesuatu. Ini seperti memilih satu hal dari sekian banyak pilihan. Jika menang, maka mendapatkan hadiah dari orang yang kalah. Jumlah pertaruhan ditentukan sebelum permainan dimulai. Menggunakan komputer untuk bermain game di mana bisa menang atau kalah sangat populer, terutama saat orang bertaruh pada olahraga atau bermain game kasino. Di internet, ada permainan di mana orang dapat berjudi dan memenangkan uang. Dua permainan yang populer adalah Poker dan Domino. Dalam Poker, pemain menggunakan kartu remi untuk mencoba mendapatkan kombinasi kartu terbaik. Dalam Domino, pemain menggunakan kartu khusus dan mencoba untuk mendapatkan nilai tertinggi dengan menjumlahkan angka-angka pada dua kartu.		
PERSAMAAN		Pada subjek penelitian yaitu ketentuan hukum pidana bagi promotor judi online
PERBEDAAN		Pada kajian ini objeknya adalah sanksi pidana bagi promosi judi online
KONTRIBUSI		Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberitahukan terkait penegakan hukum dari para promotor judi online

PROFIL	JUDUL
AMAYLDA BINTANG VINIFIANTORO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STREAMER TERHADAP TINDAK PIDANA PROMOSI JUDI ONLINE
ISU HUKUM	
1. Bagaimana modus operasi pelaku streamer promosi judi online 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana promosi judi online	
NILAI KEBAHARUAN	
Dalam skripsi ini peneliti lebih fokus untuk membahas terkait tinjauan hukum latar belakang modus streamer melakukan promosi judi online dan juga bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana streamer promosi judi online.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang dilakukan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan norma- norma yang berlaku.⁴

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menjabarkan norma, aturan-aturan, dan

⁴ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.81.

pendapat ahli yang sejalan dengan arah penemuan jawaban pada penelitian ini. Alasan menggunakan jenis tersebut dikarenakan peneliti menemukan sebuah fenomena sosial yang baru sehingga penting untuk dianalisa peraturan yang berlaku terhadap perbuatan hukum yang terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, "penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya".⁵

Sedangkan menurut Bambang Sunggono metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.⁶

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Untuk menerapkan metode legislatif, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani diperiksa. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan peneliti akan menganalisis pertanggungjawaban pidana streamer promosi judi online dengan pendekatan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 19 tahun 2016 yang diubah

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.

⁶ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 45.

kedua kalinya dengan undang undang nomor 1 tahun 2024 tentang transaksi infirmasi dan elektronik.

b. Pendekatan konsep

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandanganpandangan para sarjana.⁷ Peneliti menggunakan pendekatan ini guna dapat melakukan evaluasi kritis terhadap pertanggungjawaban pidana streamer promosi judi online.

c. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus pada penelitian ini digunakan dengan cara menelaah terhadap kasus kasus yang serupa dengan isu hukum yang telah dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.TJK.

3. Sumber bahan hukum

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk penelitian ini yang bertujuan pendukung untuk menyederhanakan dari bahan hukum primer yaitu bahan kepustakaan (*library research*) yang dikumpulkan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Universitas Air Langga , Surabaya, hlm . 139.

berupa buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian, dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bersumber dari kamus hukum dan bahan hukum lainnya.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Ada 2 teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka dan studi dokumen.

a. Studi Pustaka

Pengumpulan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tercakup dalam penelitian ini merupakan langkah pertama dalam studi literatur (juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan). Materi-materi tersebut kemudian dikaji dengan menggunakan teori-teori yang dapat dijadikan pedoman. Selain itu, peneliti mengkaji lebih lanjut dan mengutip bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan dan juga literature yang mengikat pada penelitian ini. Bahan hukum didapatkan dari koleksi pribadi penulis, buku buku perpustakaan pusat Universitas Islam Malang, dan Pusat dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Situs web dan publikasi online yang berkaitan dengan masalah hukum diakses untuk mengumpulkan sumber daya hukum untuk penelitian ini. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan

perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁸Tujuan studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang relevan dengan topik atau permasalahan hukum yang sedang diselidiki.

b. Studi Dokumen

Dalam Penelitian ini, peneliti menganalisis dokumen dokumen dari media tertulis maupun elektronik serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.TJK.

5. Teknik analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum kualitatif digunakan oleh peneliti. Masalah ini muncul selama analisis item penelitian, dan pendekatan ini berfungsi untuk memperjelas bahan hukum yang digunakan. Sehubungan dengan bahan hukumnya.

Artinya untuk menafsirkan informasi dari library research, dan isu isu hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan kajian bahan hukum yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini berisikan tentang pertanggungjawaban pidana, streamer, tindak pidana, dan judi online.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm 96.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai modus operandi streamer yang melakukan promosi judi online dan bentuk pertanggungjawaban pidana streamer yang melakukan promosi judi online.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran dari pihak terkait.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disimpulkan bahwasanya:

1. Modus operandi streamer promosi judi online.

Yaitu streamer didonate oleh situs judi online lalu streamer meneriakkan kalimat salah satunya "gacor" dengan alih alih bercanda supaya viewer tidak sadar bahwasannya dengan streamer yang bilang "gacor" tengah melakukan modus promosi judi onlinenya. Dengan demikian promosinya berjalan lancar sementara viewer terpengaruh untuk bermain di situs judi online yang telah disebutkan oleh streamer.

2. Bentuk pertanggungjawaban streamer yang melakukan promosi judi online.

Yaitu dengan cara para streamer yang terlibat promosi judi online dengan membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada media serta mengembalikan hasil donate-an dari situs judi online tersebut kepada pihak yang berwenang. Apabila streamer tersebut tidak mengembalikan hasil donate-an tersebut maka streamer tersebut akan dikenakan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang no 1 Tahun 2024 Tentang Infirmasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 10 miliar.


B. Saran

1. Pihak berwenang seharusnya lebih tegas dalam menindak streamer streamer promosi judi online. Jangan hanya klarifikasi dan minta maaf saja tetapi sekalian dipidanakan hingga dibawa sampai ke ranah pengadilan supaya memberikan efek jera dan tidak dilakukan kembali oleh streamer streamer lain.

Menghindari modus judi online yang seringkali dapat merugikan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Berikut adalah beberapa saran untuk menghindari terjebak dalam modus judi online:

1. **Pendidikan dan Kesadaran:** Penting untuk memahami bahwa tidak semua situs judi online legal atau aman. Pendidikan diri tentang risiko dan konsekuensi dari berjudi online dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik.
2. **Peraturan dan Undang-Undang:** Pastikan untuk memahami undang-undang perjudian di negara atau yurisdiksi Anda. Hindari situs-situs yang tidak memiliki lisensi atau izin yang sah.
3. **Pemeriksaan Situs:** Sebelum bergabung atau melakukan setoran ke situs judi online, periksa reputasi dan ulasan tentang situs tersebut. Pastikan situs memiliki reputasi yang baik dan telah ada dalam bisnis untuk jangka waktu yang cukup lama.
4. **Mengatur Batas Finansial:** Tetapkan batas harian atau bulanan untuk berjudi online dan patuhi batas ini. Jangan pernah melebihi batas yang telah Anda tetapkan, meskipun sedang merasa tergoda untuk melakukannya.
5. **Perlindungan Data Pribadi:** Pastikan situs judi online yang Anda gunakan memiliki kebijakan privasi yang jelas dan melindungi data pribadi Anda dengan baik.
6. **Menghindari Promosi Berlebihan:** Hindari situs atau promosi yang terlalu menawarkan hadiah atau bonus yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Hal ini seringkali bisa menjadi tanda-tanda adanya modus.

7. **Menggunakan Sumber Daya Pendukung:** Jika Anda merasa kesulitan mengontrol kebiasaan berjudi online, jangan ragu untuk mencari bantuan dari keluarga, teman, atau konselor profesional. Banyak negara memiliki layanan dukungan untuk masalah perjudian.
 8. **Pentingkan Keseimbangan Hidup:** Jangan biarkan berjudi online mengambil alih hidup Anda. Selalu prioritaskan kesehatan fisik, mental, dan hubungan sosial Anda di luar aktivitas perjudian.
2. Masyarakat harus lebih hati hati dalam menerima informasi dan lebih bijak dalam menggunakan social media supaya tidak terpengaruh oleh modus modus streamer yang nakal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustrajanto. 2002. Hal 4. Seni Mengasah Kreatifitas dan Memahami Bahasa Iklan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Jaya, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006.
- P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Hanafi, Amrani dan Mahrus, Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan), Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Henry., Campbell, Black's Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1979.
- I Made Widiana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Kartini Kartono, 2006, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta.
- P. W. D. Redmond, J. P. Price, dan L. N. Stevens, General Principle of English Law, Macdonald and evans, London.
- Prasetyo, Teguh. *Asas-Asas dalam Hukum Pidana,,* 1 ed Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Richard Card, Introduction to Criminal Law, Butterworths, London, 1984.
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Romli, Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta, 1989,
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010,
- Wayne., R., LaFave, Handbook on Criminal Law, West Publishing Co, 1972.
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang , 2016.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Sento Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Onno W Purbo, 2007, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB,

Irman Syahriar, Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia PT LaksBang Perssindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 117

JURNAL

Jaya, Febri. "Empat Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online" Koran Tempo, 3 Oktober 2023 <https://koran.tempo.co/read/gaya-hidup/484780/4-faktor-penyebab-kecanduan-judi-online>

Nafila, Hunafa. "Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" *Bandung Conference Series: Law Studies 2*, no 1 (2022)

Nono, Ignasius Yosanda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online", *Jurnal Analogi Hukum*, 3, no 2, (2021) <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3813>

Prasetyo, Teguh. *Asas-Asas dalam Hukum Pidana*, 1 ed Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Anselmus S. J. Mandagie, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28552/27901>

Sari Desriwaty, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, <http://repository.upbatam.ac.id/2752/1/Cover%20s.d%20bab%20III.pdf>,

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang hukum pidana

Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik

INTERNET

Giovani Dio Prasasti, Soal Streamer Game Diduga Promosi Judi Online Menkominfo derahkan Ke Aparat Penegak Hukum, Liputan6, <https://www.liputan6.com/amp/5428531/soal-streamer-game-diduga-promosi-judi-online-menkominfo-serahkan-ke-aparat-penegak-hukum>, diakses pada minggu 16 Juni 2024, 14.00 WIB

Ozawa, Marsha, "Permisi Disini Ada Top Global 3 Juni 2022.
https://www.youtube.com/live/5_0Ja9z0DwI?si=RsjLX-3LIkgHSSzO

TwitterPartaiSocmed,

<https://x.com/PartaiSocmed/status/1712310653090996490?t=ufiSYsbrhlO9aaHzuMfeBg&s=19> diakses hari minggu 16 juni 2024, 14.15 WIB

Marsha Ozawa, Klarifikasi dan minta maaf, youtube
<https://youtu.be/bDhXthMPZA0?si=dHagDBqrlo60onYq>, diakses pada tanggal 17 Juni 2024, 10.00 WIB

Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses tanggal 1 Juli 2024, 21:43 WIB

